



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Penggabungan SPPT

No. SK : 21/KS/2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. SPPT Tahun berjalan yang mau digabungkan
4. Fotocopy sertifikat tanah/akte jual beli /warisan. wakaf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor dengan membawa berkas berupa foto copy KTP/Kartu Keluarga , SPPT tahun berjalan yang mau digabung dan foto copy sertifikat/akte jal beli/warisan dan wakaf
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses permohonan penggabungan SPPT
3. Petugas berkoordinasi atau konsultasi dengan pejabat yang berwenang untuk membubuhi paraf
4. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan surat permohonan penggabungan SPPT dan menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penggabungan SPPT

Pengaduan Layanan



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)